



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF HIDAYAT**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **84954**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 7.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m²/112 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m²/70 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
3. Tanah Seluas 192 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m²/150 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 2.000.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. MOBIL, JEEP WRANGLER RUBICON JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. MOBIL, LEXUS SUV RX300 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 1.250.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.474.362.474

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.924.362.474

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.924.362.474



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.